



PUTUSAN

Nomor 405/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDY SAPUTRA BIN ALM M JAMIL ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/Tanggal lahir : 45/2 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Taman Makam Pahlawan Lr. Seulawah No.19 Gampong Labuy Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Azwir, S.H., Advokat pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jl. Taman Siswa Nomor 36 Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 405/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara Nomor 405/PID/2021/PT BNA tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 178/Pid.B/2021/PN Bna dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Mei 2021 Nomor Register Perkara : PDM- 52/B. Aceh/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Edy Saputra Bin (Alm) M. Jamil, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2018, Sekira pukul 11.00 yib atau setidaknya pada bulan Februari 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Conter teler Bank BRI Jalan Cut Mutia Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Atau Setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadil dan memerniksa perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan kan didri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edy Saputra memberitahukan dan menawarkan rumah Subsidi tipe 36 dengan luas tanah 105 meter persegi dengan harga jual sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan menunjukkan gambar rumah/tanah Kemudian saksi Khaidir Bin M. Ajad mengingat saksi saiful Hadi Bin Fakhruddin ingin memiliki rumah, dan memberitahukan tentang rumah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Saitul Hadi Bin Fakhruddin dan atas inisiatif sendiri saksi Saful Hadi menghubungi terdakwa melalui via telpon dan berjumpa di Warung Kopi Ring Road Batoh Lueng Bata Kota Banda Aceh Saat di pertemuan di Warung kopi Ring Road Batoh terdakwa mengatakan dan menjelaskan posisi rumah dan memperlihatkan gambar kavling dan desain rumah, dan saksi Saiful Hadi merasa tertarik dan yakin akan perkataan terdakwa bahwa lahan kavling tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan gambar dan menawarkan harga yang terjangkau yaitu Rp.180.000.000 dengan pembayaran kredit, dan apabila saksi Saiful Hadi berminat maka harus membayar uang DP sebesar Rp.33.000.000 untuk proses pembangunan rumah dengan cepat, dan saksi saiful Hadi bersedia membayar uang DP dan saksi Saiful Hadi, terdakwa langsung ke Bank BRI Jalan Cut Mutia Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk penarikan dan pentransferan uang ke Rekening milik terdakwa Edy saputra sebesar Rp.33.000.000, dan setelah masuk ke rekening terdakwa, maka sebagai buktinya terdakwa membuat kwitansi untuk pembayaran Booking Fee DP rumah Type 36/105 M2 di Desa Tingkem Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan untuk memperkuat keyakinan saksi Saiful Hadi, maka terdakwa mengajak saksi saiful Hadi, beserta istrinya untuk melihat lokasi rumah yang akan di bangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai tahun 2020 pembangunan rumah Type 36/105 M2 di Desa Tingkem Kec.Darul Imarah Kab. Aceh Besar tidak pernah terlaksana dan uang milik Saksi Saiful Hadi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan diketahui bahwa tanah kavling tersebut ternyata bukan hak milik terdakwa melainkan masih milik saksi Hanifullah bin M. Ali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Saiful Hadi menderita kerugian sebesar ± Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Edy Saputra Bin (Alm) M. Jamil, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2018, Sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2018, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Conter teler Bank BRI Jalan Cut Mutia Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Atau Setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edy Saputra memberitahukan dan menawarkan rumah Subsidi tipe 36 dengan luas tanah 105 meter persegi dengan harga jual sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan menunjukkan gambar rumah/tanah Kemudian saksi Khaidir Bin M. Ajad mengingat saksi saiful Hadi Bin Fakhruddin ingin memiliki rumah, dan memberitahukan tentang rumah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Saitul Hadi Bin Fakhruddin dan atas inisiatif sendiri saksi Saful Hadi menghubungi terdakwa melalui via telpon dan berjumpa di Warung Kopi Ring Road Batoh Lueng Bata Kota Banda Aceh Saat di pertemuan di Warung kopi Ring Road Batoh terdakwa mengatakan dan menjelaskan posisi rumah dan memperlihatkan gambar kavling dan desain rumah, dan saksi Saiful Hadi merasa tertarik dan yakin akan perkataan terdakwa bahwa lahan kavling tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan gambar dan menawarkan harga yang terjangkau yaitu Rp.180.000.000 dengan pembayaran kredit, dan apabila saksi Saiful Hadi berminat maka harus membayar uang DP sebesar Rp.33.000.000 untuk proses pembangunan rumah dengan cepat, dan saksi saiful Hadi bersedia membayar uang DP dan saksi Saiful Hadi, terdakwa langsung ke Bank BRI Jalan Cut Mutia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Baru Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk penarikan dan pentransferan uang ke Rekening milik terdawa Edy saputra sebesar Rp.33.000.000,dan setelah masuk ke rekening terdakwa, maka sebagai buktinya terdakwa membuat kwitansi untuk pembayaran Booking Fee DP rumah Type 36/105 M2 di Desa Tingkem Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan untuk memperkuat keyakinan saksi Saiful Hadi, maka terdakwa mengajak saksi saiful Hadi, beserta istrinya untuk melihat lokasi rumah yang akan di bangun;

Bahwa sampai tahun 2020 pembangunan rumah Type 36/105 M2 di Desa Tingkem Kec.Darul Imarah Kab. Aceh Besar tidak pernah terlaksana dan uang milik Saksi Saiful Hadi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan diketahui bahwa tanah kavling yang ditawarkan tersebut bukan hak milik terdakwa melainkan masih milik saksi Hanifullah bin M. Ali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Saiful Hadi menderita kerugian sebesar ± Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP--

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 9 September 2021 Nomor Register Perkara : Register Perkara : PDM-52 /B. Aceh/05 /2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDY SAPUTRA BIN M JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY SAPUTRA BIN M JAMIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 14 Februari 2018 dengan nama pengiriman KHAIRUNISAK.
 - b. 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Februari 2018.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Mei 2020.Dikembalikan kepada saksi Saiful Hadi.
5. Menetapkan agar terdakwa EDY SAPUTRA BIN M JAMIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 September 2021 Nomor 178/Pid.B/2021/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edy Saputra Bin Alm M Jamil telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edy Saputra Bin Alm M Jamil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 14 Februari 2018 dengan nama pengiriman Khairunisak ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Februari 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Mei 2020 ;Dikembalikan kepada saksi Saiful Hadi ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, - (lima ribu);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 30 September 2021 Jaksa Penuntut Umum dan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 September 2021 Nomor 178/Pid.B/2021/PN Bna;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 178/Pid.B/2020/PN. Bna yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 178/Pid.B/2021/PN. Bna yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
4. Surat pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor W1.U1/4099/HK.01/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dari Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 23 September 2021 Nomor 178/ Pid. B/2021/PN Bna maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dapat menyetujui baik pertimbangan hukum bersangkutan dengan terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sesuai ketentuan hukum yaitu pasal 378 KUHP, dimana dari semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 September 2021 Nomor 178/ Pid. B/2021/PN Bna telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal tanggal 23 September 2021 Nomor 178/ Pid. B/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan sedangkan pada saat putusan perkara a quo dijatuhkan Terdakwa sedang menjalani hukuman atas perkara lain maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk ditahan setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman atas perkaranya terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal tanggal 23 September 2021 Nomor 178/ Pid. B/2021/PN Bna yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah selesai menjalani hukuman dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami Saryana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M. H. dan Machri Hendra, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Masrizal, S.H.,M.H.

Saryana, S.H., M.H.

Machri Hendra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Jalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)